



**SALINAN**

BUPATI KAIMANA  
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 13 TAHUN 2024

TENTANG

PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT  
PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN  
PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN  
KAMPUNG SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN  
JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI  
KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang :
- a. bahwa guna terwujudnya kualitas kinerja dan kesejahteraan bagi Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Badan Permusyawaratan Kampung serta Perangkat Kewilayahan Kampung;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa dan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan ketentuan Pasal 5 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial serta ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pematangan,

Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kaimana tentang Penghasilan Tetap Bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung Serta Penghasilan Lain Yang Sah Dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
  2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabuapten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
  3. Undang-Undang Nornor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

- Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran

- Negara Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  11. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 253);
  12. Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);
  14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 215) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 148);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
  17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41 / PMK.07 / 2021 tentang Tata Cara Penundaan Dan/Atau Pemotongan Dana Primbangan Terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 446);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2021 Nomor 39);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 49, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 24);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2024 Nomor 52);

29. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 163);
30. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2017 Nomor 165);
31. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Distrik (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 226);
32. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penataan Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 229);
33. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati kepada Kepala Distrik untuk Melaksanakan Sebagian Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 260);
34. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 41 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Inspektorat Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 262);
35. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 42 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Dinas Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 263);
36. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 264);
37. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 46 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Distrik Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 267);
38. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kampung Persiapan di Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2019 Nomor 271.A);
39. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Penetapan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 361).

40. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kaimana (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2022 Nomor 377);
41. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Kaimana dan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kaimana.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Kaimana.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung yang selanjutnya disebut Dinas PMK adalah Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
7. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten.
8. Distrik adalah wilayah kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
9. Desa yang berdasarkan ketentuan khusus selanjutnya disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa

masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

10. Kampung adalah wilayah kerja Kepala Kampung yang berada di wilayah Kabupaten Kaimana.
11. Kampung Induk adalah Kampung yang berdasarkan ketentuan Perundang-undangan telah memenuhi persyaratan untuk dimekarkan sebagian wilayahnya menjadi satu atau lebih Kampung Persiapan.
12. Kampung Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Kampung yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Kampung Baru.
13. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Pemerintahan Kampung Persiapan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat pada Kampung Persiapan dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
16. Pemerintah Kampung Persiapan adalah Penjabat Kepala Kampung Persiapan dibantu perangkat Kampung Persiapan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung Persiapan.
17. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat Bamuskam adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
18. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Kampung.
19. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung di Kabupaten Kaimana.
20. Penjabat Kepala Kampung adalah seorang pejabat yang diangkat oleh Bupati Kaimana dari Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
21. Perangkat Pemerintah Kampung adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung yang terdiri dari Sekretariat Kampung, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.

22. Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan adalah Unsur Pembantu Kepala Kampung Persiapan yang terdiri dari Sekretariat Kampung Persiapan, Pelaksana Kewilayahan Kampung Persiapan dan Pelaksana Teknis Kampung Persiapan.
23. Sekretaris Kampung adalah perangkat Kampung yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat kampung yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPK Kampung yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung.
24. Sekretaris Kampung Persiapan adalah perangkat kampung persiapan yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Kampung Persiapan yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung persiapan.
25. Kepala Urusan merupakan unsur staf sekretariat kampung yang membantu sekretaris kampung sebagai pelaksana administrasi kampung meliputi urusan tata usaha dan umum serta urusan keuangan dan perencanaan yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung.
26. Kepala Urusan Kampung Persiapan merupakan unsur staf sekretariat kampung persiapan yang membantu sekretaris kampung persiapan sebagai pelaksana administrasi kampung persiapan meliputi urusan keuangan dan perencanaan yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung persiapan.
27. Kepala Seksi merupakan unsur pembantu kepala kampung sebagai pelaksana tugas operasional kampung meliputi seksi pemerintahan kampung, seksi pemberdayaan masyarakat dan kampung serta seksi pembangunan kampung yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung.
28. Kepala Seksi Kampung Persiapan merupakan unsur pembantu kepala kampung persiapan sebagai pelaksana tugas operasional kampung persiapan meliputi seksi pemerintahan dan pembangunan kampung serta seksi pemberdayaan masyarakat dan kampung yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung persiapan.
29. Kepala Dusun merupakan unsur pembantu kepala kampung sebagai pelaksana tugas kewilayahan kampung yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung.
30. Kepala Dusun Kampung Persiapan merupakan unsur pembantu kepala kampung persiapan sebagai pelaksana tugas kewilayahan kampung persiapan yang diangkat dan

ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung persiapan.

31. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT merupakan lembaga kemasyarakatan yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan berdasarkan keputusan kepala kampung.
32. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban Kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Kampung.
33. Pengelolaan Keuangan Kampung adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disingkat APBK, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
35. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Kaimana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kaimana setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan kampung, pelaksanaan pembangunan kampung, pembinaan kemasyarakatan kampung, dan pemberdayaan masyarakat kampung.
36. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Kampung, yang selanjutnya disingkat PKPK Kampung adalah Kepala Kampung yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Kampung.
37. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PPK Kampung adalah Sekretaris Kampung yang karena jabatannya sebagai koordinator dalam melaksanakan pengelolaan keuangan kampung berdasarkan keputusan kepala Kampung yang menguasai sebagian kekuasaan PKPK Kampung.
38. Pelaksana Administrasi Keuangan Kampung yang selanjutnya disingkat PAK Kampung adalah Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung yang karena jabatannya sebagai pelaksana administrasi keuangan dan perencanaan kampung.
39. Pelaksana Teknis Kegiatan Kampung yang selanjutnya disingkat PTK Kampung adalah para Kepala Seksi yang karena jabatannya sebagai pelaksana teknis kegiatan sesuai bidang tugasnya.
40. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah

yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

41. Rekening Kas Kampung yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Kampung yang menampung seluruh penerimaan Kampung dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Kampung pada Bank yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
42. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan serta konsultasi mengenai penyelenggaraan kegiatan kampung.
43. Pengawasan adalah tindakan melakukan supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan kampung.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman besaran Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap bagi Anggota Bamuskam, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. Untuk memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan dan tunjangan Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintahan Kampung lainnya; dan
  - b. Untuk meningkatkan kesejahteraan Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintahan Kampung lainnya.

## Pasal 3

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, mengatur tentang:

- a. Penghasilan tetap kepala kampung dan perangkat pemerintah kampung;
- b. Tunjangan tetap anggota badan permusyawaratan kampung;
- c. Tunjangan jaminan sosial perangkat pemerintahan kampung;
- d. Insentif perangkat kewilayahan kampung;
- e. Penghasilan lain yang sah perangkat pemerintahan kampung;

- f. Tunjangan pelaksana jabatan bagi penjabat kepala kampung dan perangkat pemerintahan kampung persiapan; dan
- g. Mekanisme dan syarat penyaluran dan pencairannya.

## BAB II

### PENGHASILAN TETAP KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG

#### Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme, yang meliputi:
  - a. Kepala Kampung;
  - b. Sekretaris Kampung;
  - c. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - d. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan;
  - e. Kepala Seksi Pemerintahan Kampung;
  - f. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  - g. Kepala Seksi Pembangunan Kampung; dan
  - h. Kepala Dusun.
- (3) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam APBK.
- (4) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada:
  - a. Kepala Kampung non PNS, non TNI dan non POLRI;
  - b. Sekretaris Kampung non PNS; dan
  - c. Perangkat Kampung yang diangkat sesuai dengan mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (5) Penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan:
  - a. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung antar waktu yang ditetapkan setelah tanggal 2 (dua) diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya;
  - b. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung yang berhenti setelah tanggal 2 (dua) tetap diberikan penghasilan tetap pada bulan berjalan;

- c. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung yang cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala Distrik, tidak diberikan penghasilan tetap;
- d. Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Kepala Kampung yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik;
- e. Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Pemerintah Kampung yang meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Kampung;
- f. Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung diberhentikan sementara dari jabatannya berdasarkan Rekomendasi APIP, diberikan penghasilan tetap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan tetap; dan
- g. Kepala Kampung yang berhenti karena mengundurkan diri dan meninggal tidak diberikan penghasilan tetap.

#### Pasal 5

- (1) Pengalokasian pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan memper-timbangan efisiensi, beban kerja dan memperhitungkan jumlah perangkat pemerintah kampung yang sesuai dengan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Kampung.
- (2) Pembayaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setiap bulan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan perhitungan perbulan sebagai berikut :
  - a. Kepala Kampung, sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
  - b. Sekretaris Kampung, sebesar: Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Kepala Urusan, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
  - d. Kepala Seksi, sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah); dan
  - e. Kepala Dusun, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

## Pasal 6

Penetapan besaran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB III

### TUNJANGAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG

## Pasal 7

- (1) Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Anggota Bamuskam dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme, yang meliputi:
  - a. Ketua Bamuskam;
  - b. Wakil Ketua Bamuskam;
  - c. Sekretaris Bamuskam; dan
  - d. Ketua Bidang.
- (3) Penerima tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan ketentuan:
  - a. Anggota Bamuskam antar waktu yang ditetapkan setelah tanggal 2 (dua) diberikan tunjangan pada bulan berikutnya;
  - b. Anggota Bamuskam yang berhenti setelah tanggal 2 (dua) tetap diberikan tunjangan pada bulan berjalan;
  - c. Anggota Bamuskam yang cuti lebih dari 30 (tiga puluh) hari yang dibuktikan dengan surat keterangan Kepala Distrik, tidak diberikan tunjangan;
  - d. Tunjangan tidak diberikan bagi Anggota Bamuskam yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik;
  - e. Anggota Bamuskam diberhentikan sementara dari keanggotaannya berdasarkan Rekomendasi APIP, diberikan penghasilan tetap sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah tunjangan; dan

- f. Anggota Bamuskam yang berhenti tetap tidak diberikan tunjangan.

#### Pasal 8

- (1) Pengalokasian pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan dengan memper-timbangkan efisiensi, beban kerja dan memperhitungkan jumlah anggota Bamuskam yang sesuai dengan kelembagaan Bamuskam.
- (2) Pembayaran tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan setiap bulan yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan perhitungan perbulan sebagai berikut:
  - a. Ketua Bamuskam, sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Wakil Ketua Bamuskam, sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Sekretaris Bamuskam, sebesar Rp. 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
  - d. Ketua Bidang Bamuskam, sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

#### Pasal 9

Penetapan besaran Tunjangan bagi Anggota Bamuskam untuk setiap Kampung Tahun Anggaran 2024 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB IV

#### TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG

#### Pasal 10

- (1) Tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, merupakan tunjangan kesejahteraan yang diberikan bagi Perangkat Pemerintahan Kampung sebagai bentuk perlindungan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Tunjangan jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa keikutsertaan sebagai peserta dalam program jaminan sosial, yang meliputi :
  - a. Jaminan Sosial Kesehatan; dan

- b. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (3) Perangkat Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kepala Kampung;
  - b. Perangkat Pemerintah Kampung; dan
  - c. Anggota Bamuskam.

Bagian Kesatu  
Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan

Pasal 11

- (1) Jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan jaminan perlindungan kesehatan kepada perangkat pemerintahan kampung beserta dengan anggota keluarga selaku peserta agar memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan dalam bentuk pembayaran Iuran Peserta Jaminan Sosial Kesehatan.
- (2) Anggota keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari istri/suami dan 3 (tiga) orang anak.
- (3) Pembayaran iuran peserta jaminan sosial kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan setiap bulan sebesar 5% (lima persen) dari besaran Penghasilan Tetap atau Tunjangan Tetap yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan dengan ketentuan perhitungan sebagai berikut:
  - a. 4% (empat persen) dibayar melalui APBD oleh Pemerintah Kabupaten Kaimana selaku Pemberi Kerja; dan
  - b. 1% (satu persen) dibayar melalui APBK oleh Perangkat Pemerintahan Kampung selaku Peserta.
- (4) Besaran perhitungan iuran jaminan sosial kesehatan bagi Aparat Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan perhitungan sebesar 5% (lima persen) dari standar Upah Minimum Provinsi Papua Barat sebesar Rp. 3.393.500 (Tiga Juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus rupiah) yaitu Rp. 169.675,- (Seratus Enam Puluh sembilan ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) yang bersumber dari:
  - a. APBD sebesar 4% (empat persen) dengan besaran Rp. 135.740 (seratus tiga puluh lima ribu tujuh ratus empat puluh rupiah) ; dan
  - b. APBK sebesar 1% (satu persen) dengan besaran Rp. 33.935,- (Tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tiga puluh lima rupiah).

- (5) Rincian Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua  
Tunjangan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Pasal 12

- (1) Jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, merupakan jaminan perlindungan atas resiko kecelakaan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja kepada perangkat pemerintahan kampung selaku peserta berupa jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, yang diberikan dalam bentuk pembayaran Iuran Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- (2) Pembayaran iuran peserta jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 18.325 (Delapan Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah) yang dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam APBK.
- (3) Rincian Tunjangan Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG

Pasal 13

- (1) Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Ketua RT dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga Kemasyarakatan Kampung sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Pembayaran insentif Ketua RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan setiap bulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang

dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam APBK.

- (4) Penetapan besaran Insentif Perangkat Kewilayahan untuk setiap Kampung di Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2024, tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENGHASILAN LAIN YANG SAH PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG

### Pasal 14

- (1) Penghasilan lain yang sah Perangkat Pemerintahan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, diberikan sebagai jasa pengabdian dan kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan APBK.
- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Tunjangan Penghargaan Purna Tugas; dan
  - b. Tunjangan berdasarkan Beban Kerja.

### Bagian Kesatu Tunjangan Penghargaan Purna Tugas

### Pasal 15

- (1) Penghargaan Purna Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, diberikan kepada Kepala Kampung yang telah berhenti karena berakhir masa jabatannya atau mengundurkan diri dengan hormat sebagai bentuk penghargaan atas jasa pengabdian selama menjabat sebagai Kepala Kampung.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:
  - a. Hanya kepada Kepala Kampung dengan masa jabatan dalam 1 (satu) periode sebelumnya;
  - b. Diberikan dalam bentuk Uang Jasa Pengabdian sebesar maksimal 2 (dua) kali penghasilan tetap Kepala Kampung saat menjabat dengan memperhatikan masa bhakti; dan
  - c. Diberikan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b maksimal sebesar

Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan ketentuan perhitungan masa bhakti yaitu :

- a. 20% (dua puluh persen) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti kurang dari 2 (dua) tahun sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. 50% (lima puluh persen) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti 2 (dua) sampai dengan 5 (lima) tahun masa jabatan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - c. 100% (seratus persen) dari uang jasa pengabdian untuk masa bhakti 8 (delapan) tahun masa jabatan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Pemberian penghargaan purna bakti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah yang bersangkutan membuat Laporan Pertanggung-jawaban Akhir Masa Jabatan.

## Bagian Kedua Tunjangan Berdasarkan Beban Kerja

### Pasal 16

Tunjangan berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b terdiri dari:

- a. Pengelola Keuangan Kampung; dan
- b. Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa.

### Paragraf 1 Tunjangan Pengelola Keuangan

### Pasal 17

- (1) Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a terdiri dari:
  - a. Kepala Kampung sebagai PKPK Kampung;
  - b. Sekretaris Kampung sebagai Koordinator PPK Kampung;
  - c. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan sebagai PAK Kampung; dan
  - d. Kepala Seksi Pemerintahan Kampung, Kepala Seksi Pembangunan, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung sebagai PTK Kampung.
- (2) Pembayaran Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBK yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, dialokasikan selama 10 (sepuluh) bulan dengan rincian perbulan sebesar :
  - a. PKPK Kampung, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- b. Koordinator PPK Kampung, sebesar Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - c. PAK Kampung, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah); dan
  - d. PTK Kampung, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tunjangan Pengelola Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan :
- a. Tahap I, pembayaran sebanyak 4 (empat) bulan dibayarkan setelah Pengelola Keuangan Kampung membuat Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Kampung Tahun Anggaran 2023;
  - b. Tahap II, pembayaran sebanyak 3 (tiga) bulan dibayarkan setelah Pengelola Keuangan Kampung membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024; dan
  - c. Tahap III, pembayaran sebanyak 3 (tiga) bulan dibayarkan setelah Pengelola Keuangan Kampung membuat Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Akhir Tahun Anggaran 2024.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan persyaratan utama dalam pengajuan tunjangan setiap tahapan pencairan yang wajib dikumpulkan.

## Paragraf 2

### Tunjangan Pengelola Penyediaan Barang dan Jasa

## Pasal 18

- (1) Tunjangan pengelola penyediaan barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b adalah TPK.
- (2) TPK ditetapkan dengan jumlah personil minimal 3 (tiga) orang dan dapat ditambah sepanjang berjumlah gasal.
- (3) TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diangkat dan ditetapkan oleh Kepala kampung terdiri dari:
  - a. Ketua;
  - b. Sekertaris; dan
  - c. Anggota, sebanyak 5 (lima) orang.
- (4) Pembayaran Tunjangan TPK Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBK yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan kampung, dialokasikan selama 10 (sepuluh) bulan dengan rincian perbulan sebagai berikut:
  - a. Ketua, sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

- b. Sekretaris, sebesar Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah); dan
  - c. Anggota, sebesar Rp. 375.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (5) Tunjangan TPK Pengelola penyediaan Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), dibayarkan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
- a. Tahap I, pembayaran sebanyak 4 (empat) bulan dibayarkan setelah TPK membuat Laporan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sesuai bidang tugasnya;
  - b. Tahap II, pembayaran sebanyak 3 (tiga) bulan dibayarkan setelah setelah TPK membuat Laporan Realisasi Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa Semester I Tahun Anggaran 2024 sesuai bidang tugasnya; dan
  - c. Tahap III, pembayaran sebanyak 3 (tiga) bulan dibayarkan setelah setelah TPK membuat Laporan Realisasi Perkembangan Pengadaan Barang dan Jasa Akhir Tahun Anggaran 2024 sesuai bidang tugasnya.
- (6) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), merupakan persyaratan utama dalam pengajuan tunjangan setiap tahapan pencairan yang wajib dikumpulkan.

## Pasal 19

Penetapan besaran Tunjangan Pelaksana Tunjangan Penghasilan Lainnya Yang Sah Bagi Perangkat Pemerintahan Kampung Setiap Kampung Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### TUNJANGAN PELAKSANA JABATAN BAGI PENJABAT KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG PERSIAPAN

#### Bagian Kesatu

#### Tunjangan Pelaksana Jabatan Penjabat Kepala Kampung

## Pasal 20

- (1) Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Penjabat Kepala Kampung sesuai ketentuan Peraturan

Perundang-undangan.

- (2) Penjabat Kepala Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Kampung dalam kurun waktu tertentu.
- (3) Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam APBK.
- (4) Khusus Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Penjabat Kepala Kampung pada Kampung Persiapan, bersumber dari ADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ditetapkan dalam APBK pada Kampung Induk.
- (5) Penerima Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan :
  - a. Penjabat Kepala Kampung yang ditetapkan setelah tanggal 2 (dua) diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya;
  - b. Penjabat Kepala Kampung yang berhenti setelah tanggal 2 (dua) tetap diberikan penghasilan tetap pada bulan berjalan;
  - c. Tunjangan Pelaksana Jabatan tidak diberikan bagi Penjabat Kepala Kampung yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Kepala Distrik; dan
  - d. Penjabat Kepala Kampung diberhentikan dari jabatannya berdasarkan Rekomendasi APIP, tidak diberikan Tunjangan Pelaksana Jabatan.
- (6) Pembayaran Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan beban kerja, dialokasikan dengan ketentuan penghitungan setiap bulan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran jumlah penghasilan tetap Kepala Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, yaitu sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan.
- (7) Khusus Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Penjabat Kepala Kampung pada Kampung Persiapan dengan besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibayarkan melalui pengajuan pembayaran Penghasilan Tetap dari Kampung Induk.

## Pasal 21

Penetapan besaran Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Penjabat Kepala Kampung Tahun Anggaran 2024 berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Bagian Kedua

## Tunjangan Pelaksana Jabatan Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan

## Pasal 22

- (1) Tunjangan Pelaksana Jabatan bagi Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, merupakan penghasilan yang sah yang diterima oleh Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat dan ditetapkan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang meliputi:
  - a. Sekretaris Kampung;
  - b. Kepala Seksi Pemerintahan dan Pembangunan Kampung;
  - c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung;
  - d. Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan; dan
  - e. Kepala Dusun.
- (3) Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari ADK dan ditetapkan dalam APBK pada Kampung Induk.
- (4) Penerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (2), diatur dengan ketentuan:
  - a. Perangkat Kampung Persiapan yang ditetapkan setelah tanggal 2 (dua) diberikan penghasilan tetap pada bulan berikutnya;
  - b. Perangkat Kampung Persiapan yang berhenti setelah tanggal 2 (dua) tetap diberikan penghasilan tetap pada bulan berjalan;
  - c. Penghasilan tetap tidak diberikan bagi Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan yang meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan

tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan Rekomendasi Penjabat Kepala Kampung Persiapan; dan

- d. Penjabat Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung Persiapan diberhentikan berdasarkan Rekomendasi APIP, tidak diberikan Tunjangan Pelaksana Jabatan.
- (5) Pembayaran Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi dan beban kerja yang sesuai dengan kelembagaan Pemerintah Kampung Persiapan, dialokasikan dengan ketentuan perhitungan setiap bulan sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran jumlah penghasilan tetap Perangkat Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d dan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, yang meliputi :
- a. Sekretaris Kampung, sebesar Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Kepala Seksi, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Kepala Urusan, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); dan
  - d. Kepala Dusun, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (6) Tunjangan Pelaksana Jabatan sebagaimana dimaksud ayat (5) dibayarkan melalui pengajuan pembayaran Penghasilan Tetap dari Kampung Induk.

## BAB VIII

### MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA

#### Pasal 23

mekanisme penyaluran dan pencairan Penghasilan Tetap bagi Kepala Kampung dan Perangkat Perintah Kampung, Tunjangan bagi Anggota Badan Permusyawaratan Kampung, Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Penghasilan Lain yang Sah dan Tunjangan Jaminan Sosial bagi Perangkat Pemerintahan Kampung dilakukan sebagaimana mekanisme penyaluran dan pencairan dana.

#### Pasal 24

- (1) Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Kampung dan Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Bamuskam, dan Insentif Perangkat Kewilayahan

Kampung serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan yang bersumber dari ADK, dilakukan secara terpisah dengan tahapan penyaluran Alokasi Kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK berdasarkan permohonan penyaluran dana oleh Kepala Dinas PMK kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

- (2) Pencairan Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Bamuskam, dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan dari RKK dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan Kampung yang didampingi oleh Kepala Kampung dan Penanggung jawab Operasional Wilayah Pembinaan Distrik selaku penandatanganan specimen setelah mendapat Rekomendasi Pencairan dari Bupati melalui Dinas PMK.
- (3) Pembayaran Tunjangan Pelaksana Jabatan Perangkat Pemerintahan Kampung pada Kampung Persiapan dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan dan Perencanaan pada Kampung Induk.
- (4) Rekomendasi Pencairan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan setelah Kepala Kampung mengajukan permohonan pencairan kepada Bupati melalui Dinas PMK dengan melampirkan:
  - a. Surat Persetujuan Pencairan Dana dari Kepala Distrik;
  - b. Laporan Realisasi Penyaluran (Daftar Penerima) Penghasilan Tetap Aparat Kampung Tahap Sebelumnya;
  - c. Daftar Penerima Penghasilan Tetap Aparat Kampung yang akan dicairkan; dan
  - d. Khusus bagi pengajuan pencairan Tunjangan Pelaksana Jabatan Perangkat Pemerintahan Kampung pada Kampung Persiapan dilaksanakan dengan melampirkan Keputusan Kepala Kampung Persiapan tentang Pengangkatan Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan.
- (5) Laporan Realisasi penyaluran pertanggungjawaban Pembayaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Aparat, Insentif Perangkat Dan Penghasilan Lainnya Yang Sah Setiap kampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 25

- (1) Pembayaran iuran jaminan sosial bagi Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung dan Anggota Bamuskam

yang bersumber dari ADK, dilakukan secara terpisah dengan tahapan penyaluran Alokasi Kegiatan yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKK.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), selanjutnya akan pemindahbukuan secara kolektif dari RKK ke Rekening BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan sesuai jenis iuran yang dibayarkan berdasarkan permohonan penyaluran dana oleh Kepala Dinas PMK kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

## BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan penyaluran, pencairan dan pemberian Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Bamuskam dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh:
  - a. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai tugas dan fungsinya antara lain:
    1. Inspektorat;
    2. BPKAD; dan
    3. Dinas PMK.
  - b. Distrik melakukan pembinaan dan pengawasan di setiap kampung yang berada di wilayahnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - c. Bamuskam selaku lembaga yang mewakili masyarakat kampung setempat melakukan pengawasan secara langsung di wilayah Kampungnya.
- (2) Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan penyaluran, pencairan dan pemberian Penghasilan Tetap Kepala Kampung, Perangkat Pemerintah Kampung, Tunjangan Tetap Anggota Bamuskam dan Insentif Perangkat Kewilayahan Kampung serta Perangkat Pemerintahan Kampung Persiapan, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai dari Tingkat Kampung, Tingkat Distrik dan Tingkat Kabupaten sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana  
pada tanggal 14 Juni 2024


BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana  
pada tanggal 14 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,  
CAP/TTD  
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2024 NOMOR 446

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KAIMANA  
 NOMOR 13 TAHUN 2024  
 TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN  
 PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF  
 PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN  
 LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI  
 PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN  
 KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG,  
 TUNJANGAN BAGI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SERTA INSENTIF PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG  
 SETIAP KAMPUNG DEFINITIF DAN KAMPUNG PERSIAPAN DI KABUPATEN KAIMANA,  
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DISTRIK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								KEWILAYAHAN		TOTAL			
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH		Ketua RT		
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah			Vol	Jumlah	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	
A	92.08.01	KAIMANA	20	Rp 666.000.000	20	Rp 555.000.000	37	Rp 852.000.000	57	Rp 1.296.000.000	26	Rp 267.000.000	Rp 3.672.000.000	17	Rp 510.000.000	17	Rp 469.200.000	17	Rp 459.000.000	34	Rp 816.000.000	Rp 2.254.200.000	49	Rp 441.000.000	Rp 6.367.200.000
		KAMPUNG DEFINITIF	17	Rp 612.000.000	17	Rp 510.000.000	34	Rp 816.000.000	51	Rp 1.224.000.000	23	Rp 240.000.000	Rp 3.438.000.000	17	Rp 510.000.000	17	Rp 469.200.000	17	Rp 459.000.000	34	Rp 816.000.000	Rp 2.254.200.000	49	Rp 441.000.000	Rp 6.133.200.000
		KAMPUNG PERSIAPAN	3	Rp 54.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 36.000.000	6	Rp 72.000.000	3	Rp 27.000.000	Rp 234.000.000												Rp 234.000.000
1	92.08.01.2002	MARSI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
2	92.08.01.2003	NAMATOTA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
3	92.08.01.2004	LOBO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
4	92.08.01.2005	TRIKORA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	4	Rp 48.000.000	Rp 234.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	7	Rp 63.000.000	Rp 429.600.000
5	92.08.01.2006	TANGGAROMI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
6	92.08.01.2007	SISIR	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
7	92.08.01.2008	FOROMA JAYA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
8	92.08.01.2009	MURANO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
9	92.08.01.2010	MAIMAI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
10	92.08.01.2011	LUMIRA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
11	92.08.01.2012	KAMAKA	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	2	Rp 21.000.000	Rp 276.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 435.600.000
		92.08.01.2012 KAMAKA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
		92.08.01.2012.01 ESROTNAMBA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000
12	92.08.01.2013	COA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
13	92.08.01.2015	SARIA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
14	92.08.01.2016	JARATI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 360.600.000

NO	DISTRIK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM						KEWILAYAHAN		TOTAL				
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seist		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	Ketua RT		
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah	Vol	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
15	92.08.01.2017 SARA	3	Rp 72.000.000	3	Rp 60.000.000	4	Rp 72.000.000	7	Rp 120.000.000	5	Rp 54.000.000	Rp 378.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 528.600.000
	92.08.01.2017 SARA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 36.000.000	Rp 222.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 372.600.000
	92.08.01.2017.01 WARINAO	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
	92.08.01.2017.02 FARANYAU	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
B	92.08.02 BURUWAY	11	Rp 378.000.000	11	Rp 315.000.000	21	Rp 492.000.000	32	Rp 744.000.000	13	Rp 153.000.000	Rp 2.082.000.000	10	Rp 300.000.000	10	Rp 276.000.000	10	Rp 270.000.000	20	Rp 480.000.000	Rp 1.326.000.000	29	Rp 234.000.000	Rp 3.642.000.000
	92.08.02 KAMPUNG DEFINITIF	10	Rp 360.000.000	10	Rp 300.000.000	20	Rp 480.000.000	30	Rp 720.000.000	12	Rp 144.000.000	Rp 2.004.000.000	10	Rp 300.000.000	10	Rp 276.000.000	10	Rp 270.000.000	20	Rp 480.000.000	Rp 1.326.000.000	26	Rp 234.000.000	Rp 3.564.000.000
	92.08.02 KAMPUNG PERSIAPAN	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000
1	92.08.02.2001 KAMBALA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
2	92.08.02.2002 YARONA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
3	92.08.02.2003 EDOR	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
4	92.08.02.2004 TAIRI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
5	92.08.02.2005 GAKA	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	2	Rp 21.000.000	Rp 276.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 435.600.000
	92.08.02.2005 GAKA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
	92.08.02.2005.01 MOKUWERE	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000
6	92.08.02.2006 GURIASA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
7	92.08.02.2007 ADLJAYA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
9	92.08.02.2009 ESANIA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
10	92.08.02.2010 HIA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	29	Rp 954.000.000	29	Rp 795.000.000	53	Rp 1.212.000.000	82	Rp 1.848.000.000	38	Rp 441.000.000	Rp 5.250.000.000	24	Rp 720.000.000	24	Rp 662.400.000	24	Rp 648.000.000	48	Rp 1.152.000.000	Rp 3.182.400.000	56	Rp 504.000.000	Rp 8.936.400.000
	92.08.03 KAMPUNG DEFINITIF	24	Rp 864.000.000	24	Rp 720.000.000	48	Rp 1.152.000.000	72	Rp 1.728.000.000	33	Rp 396.000.000	Rp 4.860.000.000	24	Rp 720.000.000	24	Rp 662.400.000	24	Rp 648.000.000	48	Rp 1.152.000.000	Rp 3.182.400.000	56	Rp 504.000.000	Rp 8.546.400.000
	92.08.03 KAMPUNG PERSIAPAN	5	Rp 90.000.000	5	Rp 75.000.000	5	Rp 60.000.000	10	Rp 120.000.000	5	Rp 45.000.000	Rp 390.000.000												Rp 390.000.000
1	92.08.03.2001 FURNUSU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000
2	92.08.03.2002 FETERNU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
3	92.08.03.2003 SAWI	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	3	Rp 33.000.000	Rp 288.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 438.600.000
	92.08.03.2003 SAWI (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 360.600.000
	92.08.03.2003.01 DIGNOFA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000
4	92.08.03.2004 TUGARNI	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	4	Rp 45.000.000	Rp 300.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 459.600.000
	92.08.03.2004 TUGARNI (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 36.000.000	Rp 222.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 381.600.000
	92.08.03.2004.01 GUSIMAWA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
6	92.08.03.2012 BOFUWER	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
7	92.08.03.2013 WARWARI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
8	92.08.03.2014 WANGGITA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000			

NO	DISTRIK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM						KEWILAYAHAN		TOTAL				
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	Ketua RT		
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah	Vol	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
10	92.08.03.2017 WESWASA	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	3	Rp 33.000.000	Rp 288.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 438.600.000
	92.08.03.2017 WESWASA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 360.600.000
	92.08.03.2017.01 EFARA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
12	92.08.03.2019 AFUAFU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
13	92.08.03.2020 BAYEDA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
14	92.08.03.2021 MOYANA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	3	Rp 33.000.000	Rp 288.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 447.600.000
	92.08.03.2022 KOKOROBA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
	92.08.03.2022.01 NAMORMIKA WAY	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
16	92.08.03.2023 WAINAGA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
17	92.08.03.2024 MASKUR	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
18	92.08.03.2025 KENSI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
19	92.08.03.2027 ERIGARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
20	92.08.03.2028 PIGO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000
22	92.08.03.2030 TIWARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
23	92.08.03.2031 GUSI	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	2	Rp 21.000.000	Rp 276.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 435.600.000
	92.08.03.2031 GUSI (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
	92.08.03.2031.01 WERMETTE	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
24	92.08.03.2032 WARUA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000
D	92.08.04 TELUK ETNA	6	Rp 198.000.000	6	Rp 165.000.000	11	Rp 252.000.000	17	Rp 384.000.000	8	Rp 93.000.000	Rp 1.092.000.000	5	Rp 150.000.000	5	Rp 138.000.000	5	Rp 135.000.000	10	Rp 240.000.000	Rp 663.000.000	17	Rp 153.000.000	Rp 1.908.000.000
		5	Rp 180.000.000	5	Rp 150.000.000	10	Rp 240.000.000	15	Rp 360.000.000	7	Rp 84.000.000	Rp 1.014.000.000	5	Rp 150.000.000	5	Rp 138.000.000	5	Rp 135.000.000	10	Rp 240.000.000	Rp 663.000.000	17	Rp 153.000.000	Rp 1.830.000.000
		1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000
1	92.08.04.2001 RURUMO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
2	92.08.04.2002 BOIYA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
3	92.08.04.2003 NARIKI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
4	92.08.04.2004 BAMANA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	2	Rp 21.000.000	Rp 276.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 444.600.000
		1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
		1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000												Rp 78.000.000
E	92.08.05 KAMBRAU	10	Rp 306.000.000	10	Rp 255.000.000	17	Rp 372.000.000	27	Rp 576.000.000	13	Rp 147.000.000	Rp 1.656.000.000	7	Rp 210.000.000	7	Rp 193.200.000	7	Rp 189.000.000	14	Rp 336.000.000	Rp 928.200.000	17	Rp 153.000.000	Rp 2.737.200.000
		7	Rp 252.000.000	7	Rp 210.000.000	14	Rp 336.000.000	21	Rp 504.000.000	10	Rp 120.000.000	Rp 1.422.000.000	7	Rp 210.000.000	7	Rp 193.200.000	7	Rp 189.000.000	14	Rp 336.000.000	Rp 928.200.000	17	Rp 153.000.000	Rp 2.503.200.000
		3	Rp 54.000.000	3	Rp 45.000.000	3	Rp 36.000.000	6	Rp 72.000.000	3	Rp 27.000.000	Rp 234.000.000	0	Rp - 0	0	Rp - 0	0	Rp - 0	0	Rp - 0	Rp - 0	0	Rp - 0	Rp 234.000.000
1	92.08.05.2001 RAUNA	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000		Rp 96.000.000	2	Rp 21.000.000	Rp 276.000.000		Rp 30.000.000		Rp 27.600.000		Rp 27.000.000		Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 426.600.000
		1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
		1																						


NO	DISTRIK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN		PEMERINTAH KAMPUNG									BAMUSKAM								KEWILAYAHAN		TOTAL			
			Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang			JUMLAH	Ketua RT	
			Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah			Vol	Jumlah
			(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			(19)	(20)
3	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	3	Rp 33.000.000	Rp 288.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 447.600.000
	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
	92.08.05.2003.01	SURIAGARA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
4	92.08.05.2004	BAHUMIA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
5	92.08.05.2005	WAHO	2	Rp 54.000.000	2	Rp 45.000.000	3	Rp 60.000.000	5	Rp 96.000.000	3	Rp 33.000.000	Rp 288.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 447.600.000
	92.08.05.2005	WAHO (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
	92.08.05.2005.01	SUNUA	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
6	92.08.05.2006	WAMESA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
7	92.08.05.2007	KOBY	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
F	92.08.06	TELUK ARGUNI BAWAH	15	Rp 540.000.000	15	Rp 450.000.000	30	Rp 720.000.000	45	Rp 1.080.000.000	17	Rp 204.000.000	Rp 2.994.000.000	15	Rp 450.000.000	15	Rp 414.000.000	15	Rp 405.000.000	30	Rp 720.000.000	Rp 1.989.000.000	28	Rp 252.000.000	Rp 5.235.000.000
1	92.08.06.2001	JAWERA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
2	92.08.06.2002	RUARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
3	92.08.06.2003	WERMENU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
4	92.08.06.2004	EGERWARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000
5	92.08.06.2005	KUFURIYAI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000
6	92.08.06.2006	MANGERA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
7	92.08.06.2007	TANUSAN	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
8	92.08.06.2008	URISA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 369.600.000
9	92.08.06.2009	WAROMI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000
10	92.08.06.2010	UKIARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 360.600.000
11	92.08.06.2012	NAGURA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
12	92.08.06.2013	INARI	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000
13	92.08.06.2014	WANOMA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
14	92.08.06.2015	SUMUN	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	1	Rp 9.000.000	Rp 339.600.000
15	92.08.06.2016	SERARAN	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
G	92.08.07	YAMOR	8	Rp 252.000.000	8	Rp 210.000.000	14	Rp 312.000.000	22	Rp 480.000.000	13	Rp 150.000.000	Rp 1.404.000.000	6	Rp 180.000.000	6	Rp 165.600.000	6	Rp 162.000.000	12	Rp 288.000.000	Rp 795.600.000	23	Rp 207.000.000	Rp 2.406.600.000
		KAMPUNG DEFINITIF	6	Rp 216.000.000	6	Rp 180.000.000	12	Rp 288.000.000	18	Rp 432.000.000	11	Rp 132.000.000	Rp 1.248.000.000	6	Rp 180.000.000	6	Rp 165.600.000	6	Rp 162.000.000	12	Rp 288.000.000	Rp 795.600.000	23	Rp 207.000.000	Rp 2.250.600.000
		KAMPUNG PERSIAPAN	2	Rp 36.000.000	2	Rp 30.000.000	2	Rp 24.000.000	4	Rp 48.000.000	2	Rp 18.000.000	Rp 156.000.000											Rp 156.000.000	
1	92.08.07.2001	URE	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	2	Rp 18.000.000	Rp 348.600.000
2	92.08.07.2002	WOSOKUNO	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 27.000.000	Rp 357.600.000
3	92.08.07.2003	URUBIKA	3	Rp 72.000.000	3	Rp 60.000.000	4	Rp 72.000.000	7	Rp 120.000.000	5	Rp 54.000.000	Rp 378.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	7	Rp 63.000.000	Rp 573.600.000
	92.08.07.2003	URUBIKA (INDUK)	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 36.000.000	Rp 222.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	7	Rp 63.000.000	Rp 417.600.000
	92.08.07.2003.01	KEWO	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
	92.08.07.2003.02	URURU	1	Rp 18.000.000	1	Rp 15.000.000	1	Rp 12.000.000	2	Rp 24.000.000	1	Rp 9.000.000	Rp 78.000.000											Rp 78.000.000	
4	92.08.07.2004	WAGOHA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	2	Rp 24.000.000	Rp 210.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	3	Rp 2	

NO	DISTRİK / KAMPUNG DEFINITIF / KAMPUNG PERSIAPAN	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM						KEWILAYAHAN		TOTAL				
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	Ketua RT		
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah	Vol	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	3	Rp 36.000.000	Rp 222.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 390.600.000
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	1	Rp 36.000.000	1	Rp 30.000.000	2	Rp 48.000.000	3	Rp 72.000.000	1	Rp 12.000.000	Rp 198.000.000	1	Rp 30.000.000	1	Rp 27.600.000	1	Rp 27.000.000	2	Rp 48.000.000	Rp 132.600.000	4	Rp 36.000.000	Rp 366.600.000
TOTAL		99	Rp 3.294.000.000	99	Rp 2.745.000.000	183	Rp 4.212.000.000	282	Rp 6.408.000.000	128	Rp 1.491.000.000	Rp 18.150.000.000	84	Rp 2.520.000.000	84	Rp 2.318.400.000	84	Rp 2.268.000.000	168	Rp 4.032.000.000	Rp 11.138.400.000	216	Rp 1.944.000.000	Rp 31.232.400.000
KAMPUNG DEFINITIF		84	Rp 3.024.000.000	84	Rp 2.520.000.000	168	Rp 4.032.000.000	252	Rp 6.048.000.000	113	Rp 1.356.000.000	Rp 16.980.000.000	84	Rp 2.520.000.000	84	Rp 2.318.400.000	84	Rp 2.268.000.000	168	Rp 4.032.000.000	Rp 11.138.400.000	216	Rp 1.944.000.000	Rp 30.062.400.000
KAMPUNG PERSIAPAN		15	Rp 270.000.000	15	Rp 225.000.000	15	Rp 180.000.000	30	Rp 360.000.000	15	Rp 135.000.000	Rp 1.170.000.000											Rp 1.170.000.000	

KONTROL PENGHITUNGAN						
BESARAN PENGHASILAN TETAP PERANGKAT KAMPUNG	PERANGKAT		PER-BULAN		PER-TAHUN	
	SAT	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH	SATUAN	JUMLAH
1. Aparat Pemerintah Kampung	791			Rp 1.512.500.000		Rp 18.150.000.000
> Aparat Pemerintah Kampung Definitif	701			Rp 1.415.000.000		Rp 16.980.000.000
> Aparat Pemerintah Kampung Persiapan	90			Rp 97.500.000		Rp 1.170.000.000
a. Kepala Kampung	99			Rp 274.500.000		Rp 3.294.000.000
> Kampung Definitif	1	84	Rp 3.000.000	Rp 252.000.000	Rp 36.000.000	Rp 3.024.000.000
> Penjabat Kampung Persiapan (Tunjangan)	1	15	Rp 1.500.000	Rp 22.500.000	Rp 18.000.000	Rp 270.000.000
b. Sekretaris	99			Rp 228.750.000		Rp 2.745.000.000
> Kampung Definitif	1	84	Rp 2.500.000	Rp 210.000.000	Rp 30.000.000	Rp 2.520.000.000
> Kampung Persiapan	1	15	Rp 1.250.000	Rp 18.750.000	Rp 15.000.000	Rp 225.000.000
c. Kepala Urusan (Kampung Definitif)	183			Rp 351.000.000		Rp 4.212.000.000
> Kampung Definitif	2	168	Rp 2.000.000	Rp 336.000.000	Rp 24.000.000	Rp 4.032.000.000
> Kampung Persiapan	1	15	Rp 1.000.000	Rp 15.000.000	Rp 12.000.000	Rp 180.000.000
d. Kepala Seksi (Kampung Definitif)	282			Rp 534.000.000		Rp 6.408.000.000
> Kampung Definitif	3	252	Rp 2.000.000	Rp 504.000.000	Rp 24.000.000	Rp 6.048.000.000
> Kampung Persiapan	2	30	Rp 1.000.000	Rp 30.000.000	Rp 12.000.000	Rp 360.000.000
e. Kepala Dusun	128			Rp 124.250.000		Rp 1.491.000.000
> Kampung Definitif		113	Rp 1.000.000	Rp 113.000.000	Rp 12.000.000	Rp 1.356.000.000
> Kampung Persiapan	1	15	Rp 750.000	Rp 11.250.000	Rp 9.000.000	Rp 135.000.000
2. Anggota Bamuskam (Kampung Definitif)	5	420		Rp 928.200.000		Rp 11.138.400.000
a. Ketua	1	84	Rp 2.500.000	Rp 210.000.000	Rp 30.000.000	Rp 2.520.000.000
b. Wakil Ketua	1	84	Rp 2.300.000	Rp 193.200.000	Rp 27.600.000	Rp 2.318.400.000
c. Sekretaris	1	84	Rp 2.250.000	Rp 189.000.000	Rp 27.000.000	Rp 2.268.000.000
d. Ketua Bidang	2	168	Rp 2.000.000	Rp 336.000.000	Rp 24.000.000	Rp 4.032.000.000
3. Unsur Kewilayahan	216			Rp 162.000.000		Rp 1.944.000.000
Ketua RT		216	Rp 750.000	Rp 162.000.000	Rp 9.000.000	Rp 1.944.000.000

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA  
Nip.19780605 200603 1 001

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN  
PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF  
PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN  
LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI  
PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN  
KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN BAGI PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA,  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A	92.08.01 KAIMANA	17	Rp 6,922,740	17	Rp 6,922,740	34	Rp 13,845,480	51	Rp 20,768,220	23	Rp 9,366,060	Rp 57,825,240	17	Rp 6,922,740	17	Rp 6,922,740	17	Rp 6,922,740	34	Rp 13,845,480	Rp 34,613,700	Rp 92,438,940
1	92.08.01.2002 MARSIS	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
3	92.08.01.2004 LOBO	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
4	92.08.01.2005 TRIKORA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	4	Rp 1,628,880	Rp 4,479,420	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 6,515,520
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
6	92.08.01.2007 SISIR	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
8	92.08.01.2009 MURANO	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
9	92.08.01.2010 MAIMAI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
10	92.08.01.2011 LUMIRA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
11	92.08.01.2012 KAMAKA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
12	92.08.01.2013 COA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
13	92.08.01.2015 SARIA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
14	92.08.01.2016 JARATI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
15	92.08.01.2017 SARA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	3	Rp 1,221,660	Rp 4,072,200	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 6,108,300
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
B	92.08.02 BURUWAY	10	Rp 4,072,200	10	Rp 4,072,200	20	Rp 8,144,400	30	Rp 12,216,600	12	Rp 4,886,640	Rp 33,392,040	10	Rp 4,072,200	10	Rp 4,072,200	10	Rp 4,072,200	20	Rp 8,144,400	Rp 20,361,000	Rp 53,753,040
1	92.08.02.2001 KAMBALA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
2	92.08.02.2002 YARONA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
3	92.08.02.2003 EDOR	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
4	92.08.02.2004 TAIRI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
5	92.08.02.2005 GAKA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
6	92.08.02.2006 GURIASA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
7	92.08.02.2007 ADIJAYA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
8	92.08.02.2008 NUSAULAN	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
9	92.08.02.2009 ESANIA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
10	92.08.02.2010 HIA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	24	Rp 9,773,280	24	Rp 9,773,280	48	Rp 19,546,560	72	Rp 29,319,840	33	Rp 13,438,260	Rp 81,851,220	24	Rp 9,773,280	24	Rp 9,773,280	24	Rp 9,773,280	48	Rp 19,546,560	Rp 48,866,400	Rp 130,717,620
1	92.08.03.2001 FURNUSU	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
2	92.08.03.2002 FETERNU	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
3	92.08.03.2003 SAWI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
4	92.08.03.2004 TUGARNI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	3	Rp 1,221,660	Rp 4,072,200	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 6,108,300
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
6	92.08.03.2012 BOFUWER	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
7	92.08.03.2013 WARWASI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
8	92.08.03.2014 WANGGITA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
9	92.08.03.2016 FUDIMA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
10	92.08.03.2017 WESWASA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
12	92.08.03.2019 AFUAFU	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
13	92.08.03.2020 BAYEDA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
14	92.08.03.2021 MOYANA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
15	92.08.03.2022 KOKORоба	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
16	92.08.03.2023 WAINAGA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
17	92.08.03.2024 MASKUR	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
18	92.08.03.2025 KENSI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
19	92.08.03.2027 ERIGARA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
20	92.08.03.2028 PIGO	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
22	92.08.03.2030 TIWARA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
23	92.08.03.2031 GUSI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
24	92.08.03.2032 WARUA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM										TOTAL
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
D	92.08.04 TELUK ETNA	5	Rp 2,036,100	5	Rp 2,036,100	10	Rp 4,072,200	15	Rp 6,108,300	7	Rp 2,850,540	Rp 17,103,240	5	Rp 2,036,100	5	Rp 2,036,100	5	Rp 2,036,100	10	Rp 4,072,200	Rp 10,180,500	Rp 27,283,740
1	92.08.04.2001 RURUMO	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
2	92.08.04.2002 BOIYA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
3	92.08.04.2003 NARIKI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
4	92.08.04.2004 BAMANA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
E	92.08.05 KAMBRAU	7	Rp 2,850,540	7	Rp 2,850,540	14	Rp 5,701,080	21	Rp 8,551,620	10	Rp 4,072,200	Rp 24,025,980	7	Rp 2,850,540	7	Rp 2,850,540	7	Rp 2,850,540	14	Rp 5,701,080	Rp 14,252,700	Rp 38,278,680
1	92.08.05.2001 RAUNA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
5	92.08.05.2005 WAHO	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
6	92.08.05.2006 WAMESA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
7	92.08.05.2007 KOOY	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	15	Rp 6,108,300	15	Rp 6,108,300	30	Rp 12,216,600	45	Rp 18,324,900	17	Rp 6,922,740	Rp 49,680,840	15	Rp 6,108,300	15	Rp 6,108,300	15	Rp 6,108,300	30	Rp 12,216,600	Rp 30,541,500	Rp 80,222,340
1	92.08.06.2001 JAWERA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
2	92.08.06.2002 RUARA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
3	92.08.06.2003 WERMENU	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
4	92.08.06.2004 EGERWARA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
6	92.08.06.2006 MANGGERA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
7	92.08.06.2007 TANUSAN	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
8	92.08.06.2008 URISA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
9	92.08.06.2009 WAROMI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
10	92.08.06.2010 UKIARA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
11	92.08.06.2012 NAGURA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
12	92.08.06.2013 INARI	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
13	92.08.06.2014 WANOMA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
14	92.08.06.2015 SUMUN	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
15	92.08.06.2016 SERARAN	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM						TOTAL				
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol		Jumlah	Vol		Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
G	92.08.07 YAMOR	6	Rp 2,443,320	6	Rp 2,443,320	12	Rp 4,886,640	18	Rp 7,329,960	11	Rp 4,479,420	Rp 21,582,660	6	Rp 2,443,320	6	Rp 2,443,320	6	Rp 2,443,320	12	Rp 4,886,640	Rp 12,216,600	Rp 33,799,260
1	92.08.07.2001 URE	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
3	92.08.07.2003 URUBIKA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	3	Rp 1,221,660	Rp 4,072,200	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 6,108,300
4	92.08.07.2004 WAGOHA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	2	Rp 814,440	Rp 3,664,980	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,701,080
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	3	Rp 1,221,660	Rp 4,072,200	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 6,108,300
6	92.08.07.2006 OMBA PAMUKU	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	3	Rp 1,221,660	1	Rp 407,220	Rp 3,257,760	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	1	Rp 407,220	2	Rp 814,440	Rp 2,036,100	Rp 5,293,860
TOTAL		84	Rp 34,206,480	84	Rp 34,206,480	168	Rp 68,412,960	252	Rp 102,619,440	113	Rp 46,015,860	Rp 285,461,220	84	Rp 34,206,480	84	Rp 34,206,480	84	Rp 34,206,480	168	Rp 68,412,960	Rp 171,032,400	Rp 456,493,620

KONTROL PENGHITUNGAN	
PAGU IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN PER-ORANG SETIAP BULAN	Rp 33,935
1. Aparat Pemerintah Kampung	
a. Kepala Kampung ( @ Rp. 33.935,-/Bulan ) x ( 12 Bulan )	Rp 407,220
b. Sekretaris ( @ Rp. 33.935,-/Bulan ) x ( 12 Bulan )	Rp 407,220
c. Kepala Urusan ( @ Rp. 33.935,-/Bulan ) x ( 12 Bulan )	Rp 407,220
d. Kepala Seksi ( @ Rp. 33.935,-/Bulan ) x ( 12 Bulan )	Rp 407,220
e. Kepala Dusun ( @ Rp. 33.935,-/Bulan ) x ( 12 Bulan )	Rp 407,220
2. Anggota Bamuskam	
a. Ketua ( @ Rp. 33.935,-/Bulan ) x ( 12 Bulan )	Rp 407,220
b. Wakil Ketua ( @ Rp. 33.935,-/Bulan ) x ( 12 Bulan )	Rp 407,220
c. Sekretaris ( @ Rp. 33.935,-/Bulan ) x ( 12 Bulan )	Rp 407,220
d. Ketua Bidang ( @ Rp. 33.935,-/Bulan ) x ( 12 Bulan )	Rp 407,220

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUMAS

  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN  
PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF  
PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN  
LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI  
PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN  
KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG DAN  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN KAIMANA,  
TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
A	92.08.01 KAIMANA	17	Rp 3,738,300	17	Rp 3,738,300	34	Rp 7,476,600	51	Rp 11,214,900	23	Rp 5,057,700	Rp 31,225,800	17	Rp 3,738,300	17	Rp 3,738,300	17	Rp 3,738,300	34	Rp 7,476,600	Rp 18,691,500	Rp 49,917,300
1	92.08.01.2002 MARSIS	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
3	92.08.01.2004 LOBO	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
4	92.08.01.2005 TRIKORA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	4	Rp 879,600	Rp 2,418,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,518,400
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
6	92.08.01.2007 SISIR	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
8	92.08.01.2009 MURANO	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
9	92.08.01.2010 MAIMAI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
10	92.08.01.2011 LUMIRA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
11	92.08.01.2012 KAMAKA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
12	92.08.01.2013 COA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
13	92.08.01.2015 SARIA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
14	92.08.01.2016 JARATI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
15	92.08.01.2017 SARA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	3	Rp 659,700	Rp 2,199,000	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,298,500
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
B	92.08.02 BURUWAY	10	Rp 2,199,000	10	Rp 2,199,000	20	Rp 4,398,000	30	Rp 6,597,000	12	Rp 2,638,800	Rp 18,031,800	10	Rp 2,199,000	10	Rp 2,199,000	10	Rp 2,199,000	20	Rp 4,398,000	Rp 10,995,000	Rp 29,026,800
1	92.08.02.2001 KAMBALA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
2	92.08.02.2002 YARONA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
3	92.08.02.2003 EDOR	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
4	92.08.02.2004 TAIRI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
5	92.08.02.2005 GAKA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
6	92.08.02.2006 GURIASA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
7	92.08.02.2007 ADLJAYA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
8	92.08.02.2008 NUSULAN	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
9	92.08.02.2009 ESANIA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
10	92.08.02.2010 HIA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
C	92.08.03 TELUK ARGUNI ATAS	24	Rp 5,277,600	24	Rp 5,277,600	48	Rp 10,555,200	72	Rp 15,832,800	33	Rp 7,256,700	Rp 44,199,900	24	Rp 5,277,600	24	Rp 5,277,600	24	Rp 5,277,600	48	Rp 10,555,200	Rp 26,388,000	Rp 70,587,900
1	92.08.03.2001 FURNUSU	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
2	92.08.03.2002 FETERNU	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
3	92.08.03.2003 SAWI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
4	92.08.03.2004 TUGARNI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	3	Rp 659,700	Rp 2,199,000	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,298,500
5	92.08.03.2010 SAWATAWERA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
6	92.08.03.2012 BOFUWER	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
7	92.08.03.2013 WARWARSI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
8	92.08.03.2014 WANGGITA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
9	92.08.03.2016 FUDIMA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
10	92.08.03.2017 WESWASA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
11	92.08.03.2018 BOROGERBA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
12	92.08.03.2019 AFUAFU	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
13	92.08.03.2020 BAYEDA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
14	92.08.03.2021 MOYANA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
15	92.08.03.2022 KOKOROBA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
16	92.08.03.2023 WAINAGA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
17	92.08.03.2024 MASKUR	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
18	92.08.03.2025 KENSI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
19	92.08.03.2027 ERIGARA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
20	92.08.03.2028 PIGO	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
21	92.08.03.2029 TUGUMAWA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
22	92.08.03.2030 TIWARA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
23	92.08.03.2031 GUSI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
24	92.08.03.2032 WARUA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM								TOTAL		
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol			Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
D	92.08.04 TELUK ETNA	5	Rp 1,099,500	5	Rp 1,099,500	10	Rp 2,199,000	15	Rp 3,298,500	7	Rp 1,539,300	Rp 9,235,800	5	Rp 1,099,500	5	Rp 1,099,500	5	Rp 1,099,500	10	Rp 2,199,000	Rp 5,497,500	Rp 14,733,300
1	92.08.04.2001 RURUMO	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
2	92.08.04.2002 BOIYA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
3	92.08.04.2003 NARIKI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
4	92.08.04.2004 BAMANA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
5	92.08.04.2005 SIAWATAN	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
E	92.08.05 KAMBRAU	7	Rp 1,539,300	7	Rp 1,539,300	14	Rp 3,078,600	21	Rp 4,617,900	10	Rp 2,199,000	Rp 12,974,100	7	Rp 1,539,300	7	Rp 1,539,300	7	Rp 1,539,300	14	Rp 3,078,600	Rp 7,696,500	Rp 20,670,600
1	92.08.05.2001 RAUNA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
2	92.08.05.2002 WERAFUTA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
3	92.08.05.2003 UBIA SERMUKU	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
4	92.08.05.2004 BAHUMIA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
5	92.08.05.2005 WAHO	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
6	92.08.05.2006 WAMESA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
7	92.08.05.2007 KOOY	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
F	92.08.06 TELUK ARGUNI BAWAH	15	Rp 3,298,500	15	Rp 3,298,500	30	Rp 6,597,000	45	Rp 9,895,500	17	Rp 3,738,300	Rp 26,827,800	15	Rp 3,298,500	15	Rp 3,298,500	15	Rp 3,298,500	30	Rp 6,597,000	Rp 16,492,500	Rp 43,320,300
1	92.08.06.2001 JAWERA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
2	92.08.06.2002 RUARA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
3	92.08.06.2003 WERMENU	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
4	92.08.06.2004 EGERWARA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
5	92.08.06.2005 KUFURIYAI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
6	92.08.06.2006 MANGGERA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
7	92.08.06.2007 TANUSAN	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
8	92.08.06.2008 URISA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
9	92.08.06.2009 WAROMI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
10	92.08.06.2010 UKIARA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
11	92.08.06.2012 NAGURA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
12	92.08.06.2013 INARI	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
13	92.08.06.2014 WANOMA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
14	92.08.06.2015 SUMUN	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
15	92.08.06.2016 SERARAN	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700

NO	DISTRIK / KAMPUNG	PEMERINTAH KAMPUNG										BAMUSKAM						TOTAL				
		Kepala Kampung		Sekretaris		Kepala Urusan		Kepala Seksi		Kepala Dusun		JUMLAH	Ketua Bamuskam		Wakil Ketua		Sekretaris		Ketua Bidang		JUMLAH	
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol		Jumlah	Vol		Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
G	92.08.07 YAMOR	6	Rp 1,319,400	6	Rp 1,319,400	12	Rp 2,638,800	18	Rp 3,958,200	11	Rp 2,418,900	Rp 11,654,700	6	Rp 1,319,400	6	Rp 1,319,400	6	Rp 1,319,400	12	Rp 2,638,800	Rp 6,597,000	Rp 18,251,700
1	92.08.07.2001 URE	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
3	92.08.07.2003 URUBIKA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	3	Rp 659,700	Rp 2,199,000	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,298,500
4	92.08.07.2004 WAGOHA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	2	Rp 439,800	Rp 1,979,100	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,078,600
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	3	Rp 659,700	Rp 2,199,000	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 3,298,500
6	92.08.07.2006 OMBA PAMUKU	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	3	Rp 659,700	1	Rp 219,900	Rp 1,759,200	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	1	Rp 219,900	2	Rp 439,800	Rp 1,099,500	Rp 2,858,700
TOTAL		84	Rp 18,471,600	84	Rp 18,471,600	168	Rp 36,943,200	252	Rp 55,414,800	113	Rp 24,848,700	Rp 154,149,900	84	Rp 18,471,600	84	Rp 18,471,600	84	Rp 18,471,600	168	Rp 36,943,200	Rp 92,358,000	Rp 246,507,900

KONTROL PENGHITUNGAN	
PAGU IURAN BPJS KETENAGAKERJAAN PER-ORANG SETIAP BULAN	Rp 18,325
1. Aparat Pemerintah Kampung	
a. Kepala Kampung (@ Rp. 18.325,-/Bulan) x (12 Bulan)	Rp 219,900
b. Sekretaris (@ Rp. 18.325,-/Bulan) x (12 Bulan)	Rp 219,900
c. Kepala Urusan (@ Rp. 18.325,-/Bulan) x (12 Bulan)	Rp 219,900
d. Kepala Seksi (@ Rp. 18.325,-/Bulan) x (12 Bulan)	Rp 219,900
e. Kepala Dusun (@ Rp. 18.325,-/Bulan) x (12 Bulan)	Rp 219,900
2. Anggota Bamuskam	
a. Ketua (@ Rp. 18.325,-/Bulan) x (12 Bulan)	Rp 219,900
b. Wakil Ketua (@ Rp. 18.325,-/Bulan) x (12 Bulan)	Rp 219,900
c. Sekretaris (@ Rp. 18.325,-/Bulan) x (12 Bulan)	Rp 219,900
d. Ketua Bidang (@ Rp. 18.325,-/Bulan) x (12 Bulan)	Rp 219,900

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN IV  
PERATURAN BUPATI KAIMANA  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN  
PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI  
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF  
PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN  
LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI  
PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN  
KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN TUNJANGAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH BAGI PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI  
KABUPATEN KAIMANA, TAHUN ANGGARAN 2024

NO	DISTRIK / KAMPUNG	TUNJANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG								JUMLAH	TUNJANGAN TIM PELAKSANA KEGIATAN						TOTAL	
		Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kampung		Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan		Pelaksana Administrasi Keuangan		Pengelola Kegiatan			Ketua Tim		Sekretaris Tim		Anggota Tim			JUMLAH
		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		Vol	Jumlah	Vol	Jumlah	Vol	Jumlah		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(20)	(21)
A	92.08.01 KAIMANA	17	Rp 127.500.000	17	Rp 110.500.000	17	Rp 102.000.000	51	Rp 255.000.000	Rp 595.000.000	17	Rp 102.000.000	17	Rp 72.250.000	51	Rp 191.250.000	Rp 365.500.000	Rp 960.500.000
1	92.08.01.2002 MARSIS	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
2	92.08.01.2003 NAMATOTA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
3	92.08.01.2004 LOBO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
4	92.08.01.2005 TRIKORA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
5	92.08.01.2006 TANGGAROMI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
6	92.08.01.2007 SISIR	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
7	92.08.01.2008 FOROMA JAYA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
8	92.08.01.2009 MURANO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
9	92.08.01.2010 MAIMAI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
10	92.08.01.2011 LUMIRA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
11	92.08.01.2012 KAMAKA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
12	92.08.01.2013 COA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
13	92.08.01.2015 SARIA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
14	92.08.01.2016 JARATI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
15	92.08.01.2017 SARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
16	92.08.01.2018 WERUA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
17	92.08.01.2019 ORAI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000



D	92.08.04	TELUK ETNA	5	Rp 37.500.000	5	Rp 32.500.000	5	Rp 30.000.000	15	Rp 75.000.000	#####	5	Rp 30.000.000	5	Rp 21.250.000	15	Rp 56.250.000	Rp 107.500.000	Rp282.500.000
1	92.08.04.2001	RURUMO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
2	92.08.04.2002	BOIYA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
3	92.08.04.2003	NARIKI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
4	92.08.04.2004	BAMANA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
5	92.08.04.2005	SIAWATAN	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
E	92.08.05	KAMBRAU	7	Rp 52.500.000	7	Rp 45.500.000	7	Rp 42.000.000	21	#####	#####	7	Rp 42.000.000	7	Rp 29.750.000	21	Rp 78.750.000	Rp 150.500.000	Rp395.500.000
1	92.08.05.2001	RAUNA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
2	92.08.05.2002	WERAFUTA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
3	92.08.05.2003	UBIA SERMUKU	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
4	92.08.05.2004	BAHUMIA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
5	92.08.05.2005	WAHO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
6	92.08.05.2006	WAMESA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
7	92.08.05.2007	KOORY	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
F	92.08.06	TELUK ARGUNI BAWAH	15	#####	15	Rp 97.500.000	15	Rp 90.000.000	45	#####	#####	15	Rp 90.000.000	15	Rp 4.250.000	45	#####	Rp 263.000.000	Rp847.500.000
1	92.08.06.2001	JAWERA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
2	92.08.06.2002	RUARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
3	92.08.06.2003	WERMENU	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
4	92.08.06.2004	EGERWARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
5	92.08.06.2005	KUFURIYAI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
6	92.08.06.2006	MANGGERA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
7	92.08.06.2007	TANUSAN	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
8	92.08.06.2008	URISA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
9	92.08.06.2009	WAROMI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
10	92.08.06.2010	UKIARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
11	92.08.06.2012	NAGURA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
12	92.08.06.2013	INARI	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
13	92.08.06.2014	WANOMA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
14	92.08.06.2015	SUMUN	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
15	92.08.06.2016	SERARAN	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000

G	92.08.07 YAMOR	6	Rp 45.000.000	6	Rp 39.000.000	6	Rp 36.000.000	18	Rp 90.000.000	#####	6	Rp 36.000.000	6	Rp 25.500.000	18	Rp 67.500.000	Rp 129.000.000	Rp339.000.000
1	92.08.07.2001 URE	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
2	92.08.07.2002 WOSOKUNO	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
3	92.08.07.2003 URUBIKA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
4	92.08.07.2004 WAGOHA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
5	92.08.07.2005 HAIRAPARA	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
6	92.08.07.2006 OMBAMAMUKU	1	Rp 7.500.000	1	Rp 6.500.000	1	Rp 6.000.000	3	Rp 15.000.000	Rp 35.000.000	1	Rp 6.000.000	1	Rp 4.250.000	3	Rp 11.250.000	Rp 21.500.000	Rp 56.500.000
TOTAL		84	Rp 630.000.000	84	Rp 546.000.000	84	Rp 504.000.000	252	Rp 1.260.000.000	Rp 2.940.000.000	84	Rp 504.000.000	84	Rp 297.500.000	252	Rp 945.000.000	Rp 1.746.500.000	Rp 4.746.000.000

KONTROL PENGHITUNGAN			
PAGU TUNJANGAN LAINNYA YANG SAH PER-ORANG		PER-BULAN	10 BULAN
1	TUNJANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG	Rp 3.500.000	Rp 35.000.000
	a. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Kampung	Rp 750.000	Rp 7.500.000
	b. Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan	Rp 650.000	Rp 6.500.000
	c. Pelaksana Administrasi	Rp 600.000	Rp 6.000.000
	d. Pengelola Kegiatan (@Rp. 500.00,-x3 Orang)	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000
2	TUNJANGAN TIM PELAKSANA KEGIATAN	Rp 1.400.000	Rp 21.500.000
	a. Ketua Tim	Rp 600.000	Rp 6.000.000
	b. Sekertaris Tim	Rp 425.000	Rp 4.250.000
	c. Anggota Tim (@Rp. 200.00,-x3 Orang)	Rp 375.000	Rp 11.250.000
JUMLAH		Rp 4.900.000	Rp 56.500.000

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001

LAMPIRAN V  
 PERATURAN BUPATI KAIMANA  
 NOMOR 13 TAHUN 2024  
 TENTANG PENGHASILAN TETAP BAGI KEPALA KAMPUNG DAN  
 PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG, TUNJANGAN BAGI  
 ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KAMPUNG, INSENTIF  
 PERANGKAT KEWILAYAHAN KAMPUNG SERTA PENGHASILAN  
 LAIN YANG SAH DAN TUNJANGAN JAMINAN SOSIAL BAGI  
 PERANGKAT PEMERINTAHAN KAMPUNG DI KABUPATEN  
 KAIMANA TAHUN ANGGARAN 2024

FORMAT LAPORANPERTANGGUNGJAWABAN PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN APARAT,  
 INSENTIF PERANGKAT DAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH SETIAP TAPAN PENYALURAN

A. FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG .....

DISTRIK .....

KABUPATEN KAIMANA

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT KAMPUNG

TAHUN ANGGARAN 2023

TAHAP : TRIWULAN .....

BULAN : BULAN ..... S/D BULAN ..... TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	VOL	SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN PENERIMA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A		KEPALA KAMPUNG (NON PNS)	.... BULAN	Rp 3.000.000	Rp -			
B	SEKRETARIAT KAMPUNG							
1		SEKRETARIS KAMPUNG (NON PNS)	.... BULAN	Rp 2.500.000	Rp -			
2		KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM	.... BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
3		KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN	.... BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
C	PELAKSANA TEKNIS							
1		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	.... BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
2		KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN	.... BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
3		KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	.... BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			

NO	NAMA	JABATAN	VOL	SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN PENERIMA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
D	PELAKSANA KEWILAYAHAN							
1		KEPALA DUSUN ...	.... BULAN	Rp 1.000.000	Rp -			
2		KEPALA DUSUN ...	.... BULAN	Rp 1.000.000	Rp -			
E	ANGGOTA BAMUSKAM							
1		KETUA BAMUSKAM	.... BULAN	Rp 2.500.000	Rp -			
2		WAKIL KETUA BAMUSKAM	.... BULAN	Rp 2.300.000	Rp -			
3		SEKRETARIS BAMUSKAM	.... BULAN	Rp 2.250.000	Rp -			
4		KETUA BIDANG PEMERINTAHAN	.... BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
5		KETUA BIDANG PEMBANGUNAN	.... BULAN	Rp 2.000.000	Rp -			
F	UNSUR KEWILAYAHAN							
1		KETUA RT ...	.... BULAN	Rp 750.000	Rp -			
2		KETUA RT ...	.... BULAN	Rp 750.000	Rp -			
JUMLAH					Rp -			

Disetujui oleh,  
KEPALA KAMPUNG

( ..... )

Kampung .....

Yang Membayar,  
KEPALA URUSAN KEUANGAN  
KAMPUNG .....

( ..... )

Mengetahui,  
KEPALA DISTRIK .....

( ..... )

B. FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN TUNJANGAN PELAKSANA JABATAN APARAT KAMPUNG PERSIAPAN

PEMERINTAH KAMPUNG .....

DISTRIK .....

KABUPATEN KAIMANA

LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT KAMPUNG PERSIAPAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NAMA KAMPUNG PERSIAPAN : .....

TAHAP : TRIWULAN .....

BULAN : BULAN ..... S/D BULAN ..... TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	VOL	SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN PENERIMA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
A		PENJABAT KEPALA KAMPUNG PERSIAPAN	.... BULAN	Rp 1.500.000	Rp -			
B	PERANGKAT PEMERINTAH KAMPUNG PERSIAPAN							
1		SEKRETARIS KAMPUNG (NON PNS)	.... BULAN	Rp 1.250.000	Rp -			
2		KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN	.... BULAN	Rp 1.000.000	Rp -			
3		KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN DAN PEMERDAYAAN	.... BULAN	Rp 1.000.000	Rp -			
4		KEPALA URUSAN KEUANGAN	.... BULAN	Rp 1.000.000	Rp -			
C	PELAKSANA KEWILAYAHAN KAMPUNG PERSIAPAN							
		KEPALA DUSUN	.... BULAN	Rp 750.000	Rp -			
JUMLAH					Rp -			

Disetujui oleh,  
KEPALA KAMPUNG INDUK

.....

(.....)

KEPALA DISTRIK .....

(.....)

Mengetahui,

Kampung .....

Yang Membayar,  
KEPALA URUSAN KEUANGAN  
KAMPUNG INDUK

(.....)

PENJABAT KEPALA KAMPUNG PERSIAPAN

(.....)

C. FORMAT LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH PERANGKAT KAMPUNG

PEMERINTAH KAMPUNG .....  
 DISTRIK .....  
 KABUPATEN KAIMANA .....  
 LAPORAN REALISASI PEMBAYARAN PENGHASILAN LAINNYA YANG SAH PERANGKAT KAMPUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2023

TAHAP : TAHAP .....  
 BULAN : BULAN ..... S/D BULAN ..... TAHUN 2023

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM PEMERINTAHAN KAMPUNG	NAMA	VOL	SATUAN	JUMLAH YANG DITERIMA	TANGGAL PENERIMAAN	TANDA TANGAN PENERIMA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
<b>A</b>	<b>TUNJANGAN PENGELOLA KEUANGAN KAMPUNG</b>								
1	PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN KAMPUNG	KEPALA KAMPUNG		....	BULAN Rp 750.000	Rp -			
2	KOORDINATOR PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN	SEKRETARIS KAMPUNG		....	BULAN Rp 650.000	Rp -			
3	PELAKSANA ADMINISTRASI KEUANGAN KAMPUNG	KEPALA URUSAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN		....	BULAN Rp 600.000	Rp -			
4	PENGELOLA KEGIATAN BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN, PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAN DARURAT DAN MENDESAK	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN		....	BULAN Rp 500.000	Rp -			
5	PENGELOLA KEGIATAN BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN	KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN		....	BULAN Rp 500.000	Rp -			
6	PENGELOLA KEGIATAN BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		....	BULAN Rp 500.000	Rp -			
<b>B</b>	<b>TUNJANGAN TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA</b>								
1	KETUA TIM	KEPALA URUSAN TATA USAHA DAN UMUM		....	BULAN Rp 300.000	Rp -			
2	SEKRETARIS TIM	SEKRETARIS BAMUSKAM		....	BULAN Rp 250.000	Rp -			
3	ANGGOTA TIM	TOKOH ADAT		....	BULAN Rp 200.000	Rp -			
4	ANGGOTA TIM	TOKOH PEMUDA		....	BULAN Rp 200.000	Rp -			
5	ANGGOTA TIM	TOKOH PEREMPUAN		....	BULAN Rp 200.000	Rp -			
<b>C</b>	<b>TUNJANGAN TIM PEMERIKSA BARANG DAN JASA</b>								
1	KETUA TIM	KETUA BAMUSKAM		....	BULAN Rp 500.000	Rp -			
2	ANGGOTA TIM	WAKIL KETUA BAMUSKAM		....	BULAN Rp 500.000	Rp -			
<b>JUMLAH</b>						Rp -			

Disetujui oleh,  
 KEPALA KAMPUNG

(.....)

Mengetahui,  
 KEPALA DISTRIK

(.....)


Kampung .....

Yang Membayar,  
 KEPALA URUSAN KEUANGAN  
 KAMPUNG .....

(.....)

BUPATI KAIMANA,  
 CAP/TTD  
 FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
 A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
 KEPALA BAGIAN HUKUM

  
 MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
 PEMBINA  
 Nip. 19780605 200603 1 001







NO	URAIAN	NAMA	SATUAN	PAGU		PENYALURAN RKUD		REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	KET
				VOL	JUMLAH	VOL	JUMLAH	VOL	JUMLAH	VOL	RP.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)=(6)-(8)	(13)	(14)
	5) Anggota Bamuskam												
	a) Ketua Bamuskam	.....											
	b) Wakil Ketua Bamuskam	.....											
	c) Sekretaris Bamuskam	.....											
	d) Ketua Bidang Pemerintahan	.....											
	e) Ketua Bidang Pembangunan	.....											
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA)												

Disetujui oleh,

KEPALA KAMPUNG

.....

( ..... )

Kampung ....., .....

KEPALA URUSAN KEUANGAN

KAMPUNG .....

( ..... )

Mengetahui,

KEPALA DISTRIK .....

( ..... )



NO	URAIAN	NAMA	SATUAN	PAGU		PENYALURAN RKUD		REALISASI		SISA		% CAPAIAN OUTPUT	KET
				VOL	JUMLAH	VOL	JUMLAH	VOL	JUMLAH	VOL	RP.		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12) = (6) - (8)	(13)	(14)
	b Tunjangan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa												
	1) Tunjangan Tim Pengadaan Barang dan Jasa												
	a) Ketua Tim												
	b) Sekretaris Tim												
	c) Anggota Tim												
	d) Anggota Tim												
	e) Anggota Tim												
	2) Tunjangan Pemeriksa Barang dan Jasa												
	a) Ketua Bamuskam												
	b) Anggota Tim												
JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA)													

Disetujui oleh,

KEPALA KAMPUNG

( ..... )

Kampung ....., .....

KEPALA URUSAN KEUANGAN  
KAMPUNG .....

( ..... )

Mengetahui,  
KEPALA DISTRIK .....

( ..... )

BUPATI KAIMANA,  
CAP/TTD  
FREDDY THIE

Salinan sesuai dengan aslinya  
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH  
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001